

# LAPORAN KINERJA TRIWULAN II STASIUN KIPM YOGYAKARTA





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU,**  
**HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,**  
**DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA**

JALAN KENANGA NOMOR 26 MAGUWO HARJO, DEPOK, SLEMAN, DIY 55282  
TELEPON (0274) 489390, FAKSIMILE (0274) 489390 EXT 111  
LAMAMAN [www.kkp.go.id/stasiunkipmyogyakarta](http://www.kkp.go.id/stasiunkipmyogyakarta) SUREL [bkipmjogja@kkp.go.id](mailto:bkipmjogja@kkp.go.id)

3 Juli 2024

Yth. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan  
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan  
Cq. Tim Kerja Pelaporan Kinerja Sekretariat BPPMHKP

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : B.548/SKIPM.JOG/KP.440/VI/2024

No	Naskah Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Bersama ini kami sampaikan :  Dokumen Laporan Kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan II Tahun 2024	Satu Berkas	

Diterima tanggal.....Juli 2024  
Penerima

.....

(.....)  
Nomor Telpon

Yogyakarta , 3 Juli 2024  
Plt Kepala Stasiun KIPM Yogyakarta



M. Taufiq Trisna Jaya

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta (LKj Stasiun KIPM Yogyakarta) Triwulan II Tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Stasiun KIPM Yogyakarta dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

LKj ini disusun dengan mengacu pada Target Kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan II Tahun 2024 dan juga dengan memperhatikan Renstra 2020-2024, Renja 2024 serta Manual IKU 2024. Dalam setiap indikator terdapat penjelasan terkait definisi dan juga penjelasan untuk masing-masing capaiannya. Karena LKJ ini merupakan LKJ Triwulan I sehingga data capaian merupakan data awal pada tahun anggaran 2024

Kami menyadari bahwa di dalam LKj ini sangat mungkin terdapat sejumlah kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun untuk penyempurnaan di masa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Semoga LKj Stasiun KIPM Yogyakarta ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua.

Yogyakarta, 1 Juli 2024  
Plt Kepala Stasiun KIPM Yogyakarta



  
M. Taufiq Trisna Jaya

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan di Indonesia yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Stasiun KIPM Yogyakarta merupakan salah satu UPT BPPMHKP-Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Asas akuntabilitas dalam penerapan *good governance* menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Untuk mewujudkan akuntabilitas tersebut, Stasiun KIPM Yogyakarta perlu melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja (LKj)

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan evaluasi kegiatan dan Tata Cara Reviu atas Laporan evaluasi kegiatan Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Stasiun KIPM Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Triwulan II Tahun 2024 serta sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta. Dalam laporan kinerja disampaikan keberhasilan dan kendala dalam pencapaian kegiatan yang telah ditargetkan.

## 1.2. Tujuan

Laporan Kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan II Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta pada periode tersebut. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan II Tahun 2024 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta pada Triwulan II Tahun 2024 dengan berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi tersebut dirumuskan suatu kesimpulan yang dapat menjadi bahan masukan dan referensi perbaikan kinerja triwulan berikutnya.

## 1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelayanan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan pengujian mutu produk hasil kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan;

4. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh produk hasil kelautan dan perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
5. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
6. Penindakan pelanggaran pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
7. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan;
8. Pelaksanaan urusan ketatausahaan
  - a. pelaksanaan pemantauan terhadap hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
  - b. pelaksanaan pengawasan terhadap hama dan penyakit ikan karantina dan keamanan hayati ikan;
  - c. pelaksanaan surveilan terhadap hama dan penyakit ikan karantina dan keamanan hayati ikan;
  - d. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
  - e. penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
  - f. penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
  - g. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
  - h. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Setiap unsur di lingkup Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP dalam melaksanakan tugas harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP maupun dalam hubungan antar instansi baik pusat maupun daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi tersebut, Stasiun KIPM Yogyakarta memiliki sumber daya manusia sebanyak 17 ASN, 5 PPNPN dan 7 Outsourcing. ASN di Stasiun KIPM Yogyakarta terdiri dari 1 pejabat struktural, 9 pejabat fungsional tertentu dan 7 fungsional umum

Susunan organisasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan terdiri atas:

- a. Urusan Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Yogyakarta

Urusan umum mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Untuk dapat mengkoordinasi kegiatan-kegiatan yang ada, Kepala UPT memerlukan personel dibawahnya yang dapat melakukan koordinasi kepada seluruh pegawai dalam pembagian ketugasan yaitu oleh Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dan Tim Kerja Dukungan Manajerial

Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

#### 1.4. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian LKj Stasiun KIPM Yogyakarta sebagai berikut:

- I. Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
- II. Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- III. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

- IV. Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Visi dan Misi

Visi Stasiun KIPM Yogyakarta ditetapkan sesuai dengan Visi BKIPM yang selaras dengan visi KKP 2020-2024 yaitu untuk mendukung visi Presiden “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka Stasiun KIPM Yogyakarta sebagai UPT BKIPM menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020 – 2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Selaku salah satu UPT dari BKIPM, Stasiun KIPM Yogyakarta harus mewujudkan visi dan misi yang telah dijabarkan di atas.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Stasiun KIPM Yogyakarta sebagai UPT BKIPM turut bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,


2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif,
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

## 2.2. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Stasiun KIPM Yogyakarta telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Rencana strategis tersebut dijabarkan ke dalam Peta Strategi Stasiun KIPM Yogyakarta (Gambar 2.1). Peta Strategi adalah suatu *dashboard* yang memetakan sasaran strategi organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi kemudian diturunkan menjadi sasaran kegiatan, berikut adalah sasaran kegiatan pada Stasiun KIPM Yogyakarta

Gambar 2.1. Sasaran Kegiatan Stasiun KIPM Yogyakarta Tahun 2024



Sasaran kegiatan Stasiun KIPM Yogyakarta tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam indikator dan target kinerja yang akan dicapai selama Tahun Anggaran 2024 baik dalam satu tahun sekaligus maupun setiap triwulannya. Indikator Kinerja Kegiatan telah

ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan adalah suatu bentuk keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah direncanakan. Indikator kinerja dari setiap sasaran strategis dan target kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta Tahun 2020-2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	98	98	98	98	98
	2 Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (lokasi)	2	5	5	5	6
	3 Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (UPI)	2	2	2	2	2
	4 Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Produk)	3	4	10	10	10
	5 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (UPI)	2	2	4	4	5
2 Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sistem Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional Dan Partisipatif	6 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	-	-	84	84	88.31
	7 Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Lokasi)	-	-	-	3	2
3 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPPMHKP	8 Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan perdikat wilayah bebas korupsi (WBK) lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	-	-	-	75	75
	9 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Indeks)	72	73	83	83	86
	10 Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	85	85	85	85	82
	11 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	-	-	100	100	100
	12 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Stasiun KIPM	-	-	70	75	80

		Yogyakarta (%)					
	13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	88	89	89	89	93,76
	14	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	-	86	81	86	82
	15	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%) (IK)	-	-	75	77,5	80
	16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%) (IK)	-	-	75	77,5	80

Pencapaian Kinerja Organisasi dilihat dari Total Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dimana rentang nilainya adalah 0 – 120%. NPSS diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menghitung pencapaian seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

$$NPSS = \frac{\sum \% \text{Capaian IKU}}{\sum \text{IKU yg mempunyai target pada triwulan tersebut}}$$


Adapun keterangan status NPSS pada aplikasi Kinerjaaku adalah sebagai berikut:

SANGAT BAIK	≥ 110 - 120 + IDE BARU
BAIK	≥ 90 - <120
CUKUP	≥ 70 - <90
KURANG	≥ 50 - <70
SANGAT KURANG	≤ 50
BELUM ADA PENILAIAN	
BELUM INPUT CAPAIAN	

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja

Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja menggunakan aplikasi database online [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id). Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU yang telah disusun dan disepakati sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program.



Gambar 3.1 Hasil Pengukuran Kinerja pada aplikasi Kinerjaku KKP

Berdasarkan aplikasi Kinerjaku, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Yogyakarta pada Triwulan II Tahun 2024 yaitu 107,66 dalam kriteria baik. Untuk memperoleh kriteria baik, NPSS minimal adalah 90 - ≤ 110 dan kriteria istimewa nilai 110 – 120.

Capaian Indikator Kinerja di masing-masing Sasaran Kegiatan Stasiun KIPM Yogyakarta pada Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan II Tahun 2024

Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Triwulan II			% terhadap Target 2024	Realisasi 2023	% terhadap Realisasi 2023
				Target	Realisasi	(%)			
SK1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif								
IK1	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	%	98	98	100	102,04	102,04	100	100

IK2	Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (lokasi)	Loka si	6	6	6	100	100	6	100
IK3	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (UPI) (IK)	UPI	2	-	-	-	-	2	-
IK4	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Produk) (IKU)	Prod uk	10	1	1	100	10	19	5,26
IK5	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (UPI)	UPI	5	5	6	120	120	6	100
SK2	<b>Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sistem Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional Dan Partisipatif</b>								
IK6	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	Nilai	88,31	88,31	90,22	102,16	102,16	95	94,96
IK7	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Lokasi)	Loka si	2	-	-	-	-	4	-
SK3	<b>Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPPMHKP</b>								
IK8	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan perdikat wilayah bebas korupsi (WBK) lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	UPT	75	-	-	-	-	88,30	-
IK9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Indeks)	Indek s	86	81	89,26	110,20	103,7	88,36	101,01
IK10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	Nilai	82	-	-	-	-	97,75	-
IK11	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	Perse n	100	-	-	-	-	100	-
IK12	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	Perse n	80	80	100	120	120	100	100
IK13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	Nilai	93,76	83	96,10	115,78	102,49	96,33	99,76

IK14	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai) (IKU)	Nilai	82	-	-	-	-	86,27	-
IK15	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%) (IK)	Perse n	80	-	-	-	-	78,26	-
IK16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%) (IK)	Perse n	80	-	-	-	-	98,86	-

### 3.2. Analisis dan Evaluasi

#### Sasaran kegiatan 1.

#### Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif diperoleh dari indikator Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta, Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta, Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta, Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta dan UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta.

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Kegiatan 1 Triwulan I Tahun 2024

Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Triwulan II			% terhadap Target 2024	Renstra 2020-2024	
				Target	Realisasi	%		Target	%
<b>SK1</b>	<b>Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif</b>								
IK1	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	%	98	98	100	102,04	102,04	98	102,04
IK2	Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (lokasi)	Loka si	6	6	6	100	100	5	120

<b>IK3</b>	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (UPI) (IK)	UPI	2	-	-	-	-	2	-
<b>IK4</b>	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Produk) (IKU)	Produk	10	1	1	100	10	10	10
<b>IK5</b>	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (UPI)	UPI	5	5	6	120	120	5	120

**IK1 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta**

Kontribusi BPPMHKP dalam meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional adalah dengan memenuhi rasio ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan ikan dibuktikan dengan diterimanya atau tidaknya penolakan sertifikat mutu ikan (HC mutu) UPT Sistem KIPM Yogyakarta di negara tujuan ekspor untuk menjamin produk bermutu dan aman dikonsumsi dan dibuktikan dengan ada atau tidaknya penolakan oleh negara tujuan ekspor berdasarkan notifikasi penolakan yang diterima dari otoritas kompeten negara tersebut. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor dihitung dengan membandingkan realisasi jumlah sertifikat yang diterbitkan dengan sertifikat yang memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (produk diterima) dikalikan 100%, seperti yang tertera pada tabel 3.3

**Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor LINGKUP UPT STASIUN KIPM YOGYAKARTA TAHUN 2024**


Nama UPT : Stasiun KIPM Yogyakarta

BULAN	JUMLAH SERTIFIKAT EKSPOR					JUMLAH PENOLAKAN	% Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan
	KI-D1	Mutu E (Jepang)	Mutu F (Amerika Serikat)	Mutu G (Taiwan)	Mutu B (China)		
Januari	0	2	0	0	1	0	100
Februari	0	2	0	0	1	0	100
Maret	0	3	0	0	0	0	100
April	0	2	0	0	0	0	100
Mei	0	3	0	0	4	0	100

<b>Juni</b>	0	3	0	0	7	0	100
<b>Juli</b>							
<b>Agustus</b>							
<b>September</b>							
<b>Oktober</b>							
<b>November</b>							
<b>Desember</b>							
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

Sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2024, sertifikat ekspor baik KI-D1 maupun sertifikat ekspor mutu yang memenuhi syarat sejumlah 28 sertifikat tanpa ada kasus penolakan ekspor. Dengan demikian rasio ekspor ikan yang diterima di negara tujuan pada Triwulan ini mencapai 100% dari target 98% sehingga secara persentase tercapai 102,04%. Realisasi ini (100%) juga sama dengan realisasi pada akhir tahun lalu 2023 dimana semua ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan ikan. Berdasarkan Tabel 3.2. terlihat realisasi triwulan ini (100%) telah melebihi target akhir periode Renstra 2020-2024 yang telah ditetapkan (98%)

Tabel 3.4. Volume Ekspor produk perikanan



Negara tujuan ekspor utama melalui Stasiun KIPM Yogyakarta adalah Jepang dengan komoditas udang diikuti dengan negara China dengan komoditas layur beku. Keberhasilan ini didukung oleh kinerja penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah dilakukan Stasiun KIPM Yogyakarta, melalui surveilan konsistensi penerapan HACCP melalui in-process inspection di Unit Pengolahan Ikan. Di samping itu, keberhasilan ini juga didukung oleh kinerja laboratorium BPPMHKP dalam melakukan

pengujian virus, kimia, mikrobiologi dan organoleptik dan peningkatan kompetensi inspektur mutu dan inspektur karantina yang ada di UPT Stasiun KIPM Yogyakarta.

Kendala yang dihadapi dari kegiatan ekspor adalah masih ada beberapa UPI yang melakukan ekspor namun tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan yaitu melalui tempat pengeluaran lain, sehingga data ekspor menjadi tidak tercatat. Untuk itu BKIPM Yogyakarta selalu menghimbau agar UPI melakukan pengiriman ekspor menggunakan dokumen administrasi milik UPI sendiri. Saat ini juga masih diharapkan adanya pengiriman ekspor ikan hidup melalui Stasiun KIPM Yogyakarta.

**IK2 Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta**

Pengawasan mutu hasil perikanan Domestik merupakan yang dilakukan meliputi pengambilan sampel ikan, pengujian sampel (organoleptik, mikrobiologi, serta residu kimia) dan juga inspeksi sarana prasarana. Pelaporan hasil pengujian dan pengamatan disampaikan ke Pusat Pengendalian Mutu BKIPM setiap triwulan.

Pengawasan mutu hasil perikanan Domestik sebagai implementasi dari Inpres No. 01 Tahun 2017 terkait dengan penyediaan pangan sehat bagi masyarakat. Pelaksanaan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di pasar domestik (modern dan tradisional) dilakukan melalui kegiatan monitoring untuk mendapatkan gambaran jaminan mutu hasil perikanan di masing-masing kab/kota. Dalam satu tahun anggaran dilakukan 2 periode kegiatan ini yaitu pada semester I (Maret-April) dan semester II (September-Oktober). Target lokasi ialah 6 kabupaten yaitu Kota Yogyakarta, Kulonprogo, Bantul, Sleman, Gunungkidul dan Kebumen. Total lokus yang dikunjungi untuk kegiatan lapangan adalah 20 lokasi usaha

Realisasi triwulan II lokasi Pengawasan mutu hasil perikanan Domestik adalah sebanyak 6 lokasi dari target triwulan II yaitu 6 lokasi sehingga tercapai 100%. Lokasi yang telah dilakukan penilaian sarpras dan pengambilan sampel yaitu sesuai tabel dibawah ini


**Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (lokasi)**

**CAPAIAN 2024**

No	Kabupaten (LOKASI)	Titik Pengambilan Sampel (LOKUS)	Tanggal Pengambilan Sampel (Sem I)	Tanggal Pengambilan Sampel (Sem II)	Ket
1	Gunungkidul	Pasar Playen	27 Februari 2024		Realisasi Lokasi Triwulan I : 3 Lokasi Triwulan II : 3 Lokasi sd Triwulan II : 6 Lokasi Triwulan III : Lokasi sd Triwulan III : Lokasi Triwulan IV : Lokasi sd Triwulan IV : Lokasi
		Pasar Argosari			
		PPP Sadeng	5 Maret 2024		
2	Bantul	PIH Depok	7 Maret 2024		
		Pasar Niten			
		Pasar Bantul	27 Maret 2024		
3	Sleman	Pasar Gentan			

		Lottemart	29 Februari 2024	
		Pasar Condong Catur	21 Maret 2024	
		Indogrosir		
4	Kulonprogo	Pasar Pripih	24 April 2024	
		Pasar Bendungan		
5	Kota Yogyakarta	Pasar Kranggan	22 Maret 2024	
		Superindo Jl Parangtritis	19 April 2024	
		Pasar Prawirotaman	23 April 2024	
		Pasar Sentul		
		Pasar Beringharjo	30 April 2024	
		Toko Progo		
6	Kebumen	Supplier Nasruddin	25 April 2024	
		Supplier Ambar Pujiono		

Berdasarkan hasil pengawasan masih diperlukan perbaikan untuk pasar tradisional baik sarana dan prasarana serta cara penanganan ikan. Hal serius adalah ketersediaan air bersih dan es yang masih sulit diakses oleh pedagang ikan. Hasil pengawasan yang didapatkan, akan disampaikan kepada Dinas terkait untuk dapat dilakukan tindak lanjut berupa pembinaan. Keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari koordinasi yang baik dengan instansi lain seperti Dinas perikanan, dinas perdagangan, BPPOM, Pemda DIY, Satpol PP dan Pendamping dari akademisi untuk bersama-sama mewujudkan pasar yang aman dan sehat. Tentu saja ada masih ada kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya penganggaran dari instansi daerah untuk melakukan tindak lanjut perbaikan baik pembenahan fisik pasar maupun pembinaan cara penanganan ikan yang baik.



Gambar Kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik di Kabupaten/Kota di Wilayah DIY

#### IK2.4 Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Produk)

HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia dan

fisik pada hasil perikanan untuk konsumsi manusia. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan (in process inspection) dapat dilakukan sehingga tindakan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi penerapan HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 51 Tahun 2018. Sertifikat penerapan HACCP diterbitkan kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI) berdasarkan jenis olahan, jenis proses atau berdasarkan potensi bahaya (hazard) yang dilakukan proses produksinya oleh UPI.

Indikator sertifikat penerapan HACCP di UPI diukur dengan menghitung jumlah realisasi sertifikat HACCP yang diterbitkan selama tahun berjalan dan monitoring penerapan HACCP. Hingga triwulan II tahun 2024, Stasiun KIPM Yogyakarta telah merealisasikan sertifikat HACCP sebanyak 1 produk yaitu ruang lingkup ikan layur untuk HACCP Perpanjangan. UPI yang diinspeksi telah memiliki nomor register untuk negara China dan Taiwan, dimana saat ini aktif untuk melakukan ekspor layur beku ke negara China.

Berdasarkan hasil inspeksi atas permohonan perpanjangan sertifikasi PMMT/HACCP ruang lingkup produk Ikan Demersal Beku/Frozen Demersal Fish (Layur beku) yang diajukan UPI, secara umum UPI telah memenuhi persyaratan terhadap program persyaratan dasar, persyaratan sistem HACCP termasuk penerapan persyaratan sistem ketertelusuran. Manajemen UPI juga memiliki komitmen yang baik atas pemenuhan dan penerapan persyaratan tersebut. UPI secara aktif telah memasarkan produknya ke China dan rencananya akan mengembangkan ke pasar ekspor negara Taiwan (UPI telah teregister sebagai eksportir produk perikanan ke China dan Taiwan)

Pada saat pelaksanaan inspeksi, tim inspeksi masih menemukan beberapa ketidaksesuaian pada penerapan persyaratan, dengan jumlah total temuan sebanyak 10 (sepuluh) ketidaksesuaian, dengan usulan kriteria kategori ketidaksesuaian serius sebanyak 1 (satu) ketidaksesuaian, 8 (delapan) kategori mayor dan 1 (satu) ketidaksesuaian kategori minor.



### **IK2.5 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)**

Definisi dari Sasaran Kegiatan ini ialah Unit usaha perikanan yang telah bersertifikat HACCP dan terdaftar di Otoritas Kompeten dan menerapkan Persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan meliputi: a persyaratan dasar; b. penerapan sistem mutu berdasarkan konsepsi PMMT/ HACCP dan c. penerapan Sistem Ketertelusuran. Untuk menjamin konsistensi penerapan HACCP perlu dilakukan surveilen oleh otoritas kompeten kepada UPI sesuai dengan grade yang dimiliki.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan

Data Surveilen HACCP sd Triwulan II

**UPI YANG MEMENUHI PERSYARATAN EKSPOR  
LINGKUP STASIUN KIPM YOGYAKARTA TAHUN 2024**

No	Nama	Alamat	Provinsi	UPT	Pelaksanaan Surveilen HACCP	No SKHS	Tanggal SKHS
1	PT. Berkah Mutiara Selatan	Jl. Lingkar Timur Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah	Jawa Tengah	Stasiun KIPM Yogyakarta	30 Januari 2024	1/38.0/SKV/02/24	29 Februari 2024
					14 Mei 2024	7/38.0/SKV/06/24	28 Juni 2024
2	ASIH PUTRI MANDIRI, PT	Jalan Lingkar Selatan, Komplek Kawasan Industri Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Kel. Tegalkamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Central Java -	Jawa Tengah	Stasiun KIPM Yogyakarta	22 Februari 2024	2/38.0/SKV/03/24	26 Maret 2024
					28 Mei 2024	8/38.0/SKV/06/24	28 Juni 2024
3	Hasil Melimpah Cilacap, PT	Jl. Kayak-Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, Kel. Tegal Kamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap, Jawa Tengah	Jawa Tengah	Stasiun KIPM Yogyakarta	27 Februari 2024	3/38.0/SKV/04/24	5 April 2024
4	PT TARZAN SEAFOOD INTERNASIONAL	Kawasan PPSC Jl. Lingkar Timur, Kel. Tegalkamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Central Java - Indonesia	Jawa Tengah	Stasiun KIPM Yogyakarta	21 Maret 2024	4/38.0/SKV/04/24	29 April 2024
5	TOXINDO PRIMA, PT	Jl. Lingkar Timur No. 5, Kel. Tegalkamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap,	Jawa Tengah	Stasiun KIPM Yogyakarta	21 Maret 2024	5/38.0/SKV/04/24	29 April 2024
6	KARYA PRODUKSI KAMTO, CV	Jl. Dayakan No.29 A, Kel. Purwomartani, Kec. Kalasan, Kabupaten Sleman, Special Region of Yogyakarta - Indonesia	DI Yogyakarta	Stasiun KIPM Yogyakarta	1 April 2024	6/38.0/SKV/05/24	13 Mei 2024

Dari tabel diatas didapatkan informasi bahwa pelaksanaan surveilen mencapai pada 6 UPI dengan SKHS aktif sampai dengan triwulan II tahun 2024, melebihi target triwulan II sebanyak 5 UPI. Hasil dari surveilen adalah diterbitkannya Surat Keterangan Hasil Surveilen (SKHS) sebagai dasar dalam penerbitan HC Ekspor. Pelaksanaan surveilen dilakukan untuk menjamin konsistensi UPI dalam menerapkan prinsip HACCP. Saat surveilen juga dapat dilakukan pengambilan sampel dalam rangka official control.



Gambar .Kegiatan Surveilen Penerapan HACCP

### **Sasaran kegiatan 2.**

### **Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sistem Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional Dan Partisipatif**

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif diperoleh dari indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat layanan public di UPT Stasiun KIPM Yogyakarta, dan Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Lokasi)

Tabel 3.7 Capaian Sasaran Kegiatan 2 Triwulan II Tahun 202

Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Triwulan II			% terhadap Target 2024	Renstra 2020 – 2024	
				Target	Realisasi	(%)		Target	%
<b>SK2</b>	<b>Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sistem Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional Dan Partisipatif</b>								
IK6	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	Nilai	88,31	88,31	90,22	102,16	102,16	84	107,4
IK7	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Lokasi)	Dokumen	2	-	-	-	-	2	-

### IK3.1 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat layanan public di UPT Stasiun KIPM Yogyakarta

Salah satu cara untuk mengukur kualitas suatu pelayanan publik dilakukan survei kepuasan masyarakat (SKM) , yang selanjutnya dari pengukuran survei tersebut diperoleh suatu indeks kepuasan masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data atau informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat. Survei dilakukan berdasarkan acuan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing 47 UPT. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian pelayanan, biaya jasa pelayanan, produk pelayanan, kecepatan respon dari aplikasi sistem pelayanan, kemudahan dalam penggunaan fitur aplikasi sistem layanan, kualitas isi / konten aplikasi sistem layanan dan layanan konsultasi dan pengaduan.

Survei dilakukan secara periodik yaitu pada 4 periode (4 trwulan) dalam 1 tahun. Objek survei kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik di Stasiun KIPM Yogyakarta yaitu masyarakat pelaku usaha perikanan . Survei dilakukan secara acak terhadap pengguna jasa melalui metode kuisioner di kantor pelayanan SKIPM Yogyakarta. Survei kepuasan masyarakat dilaksanakan oleh Tim Kerja Standarisasi dibantu oleh tim SKM.

Hasil survei dapat dijadikan dasar / bahan sebagai langkah evaluasi kinerja dan menetapkan kebijakan sebagai solusi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kemajuan teknologi era digital, kecanggihan alat komunikasi serta kecepatan penyebaran informasi mendorong pengetahuan masyarakat penerima layanan (produk/jasa) untuk memahami kewajiban dan hak konsumen. Hal tersebut meningkatkan standar penilaian masyarakat terhadap kinerja aparatur penyelenggara layanan publik.

Indeks Kepuasan Pelanggan / Pengguna Jasa terhadap pelayanan oleh Stasiun KIPM Yogyakarta pada triwulan II Tahun 2024 : 90,22. Tingkat Kepuasan Masyarakat / Pengguna Jasa adalah " A " atau SANGAT BAIK. Realisasi tercapai melebihi target IKM triwulan I yaitu 88,31.



Gambar 3.11. NILAI IKM Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan II 2024

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator kinerja nilai capaian pada survei kepuasan masyarakat (SKM) antara lain :

- Proses pelayanan yang sesuai dengan keinginan pelaku usaha
- Sosialisasi terhadap pengguna jasa sehingga memahami proses bisnis dan standar operasional standar pada bisnis proses Stasiun KIPM Yogyakarta,

- c. SDM / Petugas layanan yang senantiasa melayani dengan dedikasi dan etos kerja yang tinggi

Dari hasil evaluasi pelaksanaannya proses pencapaian terhadap indikator kinerja tersebut dapat konsisten tercapai, dipengaruhi beberapa faktor, antara lain :

- a. Komitmen terhadap janji layanan
- b. Pendidikan dan pelatihan pelayanan prima untuk petugas layanan
- c. Dukungan sarana dan prasarana layanan
- d. Sosialisasi terhadap proses pengisian indeks kepuasan Masyarakat

**Sasaran kegiatan 3.**

**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPPMHKP**

Sasaran Kegiatan tata Kelola pemerintahan yang baik dicapai melalui indikator kinerja Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan perdikat wilayah bebas korupsi (WBK) lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta, Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta, Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta, Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta, Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta, Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta, Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta. Untuk triwulan I tahun 2024 hanya ada target Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta

Tabel 3.8 Capaian Sasaran Kegiatan 3 Triwulan I Tahun 2024

Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Triwulan II			% terhadap Target 2024	Renstra 2020 - 2024	
				Target	Realisasi	(%)		Target	%
<b>SK3</b>	<b>Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPPMHKP</b>								
IK8	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan perdikat wilayah bebas korupsi (WBK) lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	UPT	75	-	-	-	-	75	-
IK9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Indeks)	Indeks	86	81	89,26	110,20	103,79	86	103,79
IK10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	Nilai	82	-	-	-	-	82	-

IK11	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	Perse n	100	-	-	-	-	100	-
IK12	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	Perse n	80	80	100	120	120	80	120
IK13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	Nilai	93,76	83	96,10	115,78	102,49	89	107,97
IK14	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai) (IKU)	Nilai	82	-	-	-	-	82	-
IK15	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%) (IK)	Perse n	80	-	-	-	-	77,5	-
IK16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%) (IK)	Perse n	80	-	-	-	-	77,5	-

### IK 9. Indeks Profesionalitas ASN BKIPM lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlianyang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

- a. Kualifikasi
- b. Kompetensi
- c. Kinerja
- d. Disiplin

2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:

- a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)

- b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
  - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
  - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
  - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
  - f. Pendidikan di bawah SLTA
3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara satu tahun terakhir
  4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi: a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan b. Perilaku kerja.
  5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi:
    - a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan
    - b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- a. Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di Update pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
- b. Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya
  - Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40

Indikator indeks profesionalitas ASN BKIPM dihitung dengan merata-ratakan nilai dari seluruh komponen. Berdasarkan hasil penilaian Biro SDMA, Stasiun KIPM Yogyakarta pada Semester I tahun 2024 memperoleh nilai IP ASN sebesar 89,26 (termasuk dalam kategori tinggi). Dari target sebesar 81 tercapai nilai 89,26 atau sebesar 110,20% dari target yang sudah ditentukan. Semester I tahun 2024 juga lebih tinggi dibandingkan IP ASN tahun triwulan I yang menunjukkan organisasi terus komitmen untuk meningkatkan kualitas SDM agar tercapainya tujuan organisasi.


No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	STASIUN KIPM YOGYAKARTA	17	21.29	85.16 %	38.68	96.7 %	24.41	81.37 %	4.88	97.6 %	89.26	TINGGI

Gambar 3.21. Hasil Penilaian IP ASN Semester I Tahun 2024

### IK12. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit dan telah ditindak lanjuti (berstatus tuntas) oleh objek pengawasan.

Pada Tahun 2023 telah dilakukan Audit Kinerja bulan Maret 2023. Kemudian Evaluasi atas Implementasi PNPB dan Pelayanan Publik pada Stasiun KIPM Yogyakarta oleh Itjen pada bulan September dimana seluruh rekomendasi maupun temuan juga telah ditindaklanjuti oleh Stasiun KIPM Yogyakarta. Setelah itu belum ada lagi audit pengawasan dari Inspektorat Jenderal. Dengan demikian Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Stasiun KIPM Yogyakarta Tahun 2024 adalah masih sebesar 100% dari target sebesar 80%.



### IK4.6. Nilai IKPA Lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja

pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup BKIPM didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan.

Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No.195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA. Nilai IKPA diperoleh dari data input dan output setiap satuan kerja dengan menggunakan aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan.

Pengukuran capaian Indikator Pelaksanaan Kegiatan Anggaran dilakukan atas penilaian dari berbagai aspek yaitu :

1. Revisi DIPA

- a. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (tidak masuk adalah revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif).
- b. Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulanan. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2x revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya.

Rencana aksi yang dilakukan untuk mempertahankan capaian ini agar Satker sangat selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap). Satker agar dapat mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan baik kepada DJA maupun Kanwil DJPb sebanyak 1 kali dalam 1 triwulan.

2. Deviasi Halaman III DIPA

- a. Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker.
- b. Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA.
- c. Keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan

Rencana aksi yang dilakukan untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, agar seluruh satker yang memiliki deviasi tinggi segera melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan. Satker agar lebih disiplin dalam

melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker.

### 3. Pengelolaan UP

- a. SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran.
- b. Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah).
- c. Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai realisasi anggaran.

Rencana aksi yang dilakukan agar memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan ke KPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.

### 4. LPJ Bendahara

- a. LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggung jawaban atas uang yang dikelola.
- b. LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN.
- c. Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan terhitung sejak Satker pertama kali melakukan upload tersebut

Rencana aksi yang dilakukan agar meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dan memastikan data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN pada Aplikasi SPRINT.

### 5. Penyampaian Data Kontrak

- a. Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai > Rp 200.000.000,- (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
- b. ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/ konversi di KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan untuk meningkatkan nilai capaian indikator agar satker meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditandatangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (approval) oleh KPPN.

### 6. Penyelesaian Tagihan

- a. Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak > Rp 200.000.000,-).
- b. Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat- lambatnnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini agar satker meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditandatangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP.

#### 7. Penyerapan Anggaran

Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: Triwulan I (15%), Triwulan II (40%), Triwulan III (60%), dan Triwulan IV (90%). Pagu anggaran pembagi dihitung sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir.

Rencana aksi yang dilakukan untuk mempertahankan capaian ini:

- Memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif
- Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, sehingga pencairan anggaran tidak menumpuk pada akhir tahun.

#### 8. Retur SP2D

Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit. Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus. Rencana aksi yang dilakukan untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini :

- Meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank Pihak Ketiga/penerima pembayaran.
- Melakukan proses konfirmasi atas status aktif rekening penerima. Apabila terjadi retur SP2D, satker agar berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaiannya tidak lebih dari 7 hari kerja.

#### 9. Perencanaan Kas

Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian renkas/RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (Diatas Rp 1 Miliar). Renkas tepat

waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali.

Rencana aksi yang dilakukan untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, agar adalah meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian Renkas (RPD Harian) untuk transaksi pencairan dana dalam kategori besar (> Rp 1 Miliar) yang memerlukan penyampaian renkas dengan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak tanggal APS pada Aplikasi SAS sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN.

10. Pengembalian/ Kesalahan SPM

Indikator ini dihitung dari besaran/ jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN. Upaya untuk meningkatkan capaian nilai IKPA, setiap unit kerja memiliki kewajiban untuk melakukan Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja sesuai dengan kewenangannya baik di level Satker dan level Unit Kerja Eselon I terhadap capaian nilai IKPA masing-masing, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga. Ke depan, diharapkan nilai capaian IKPA BKIPM Tahun 2023 dapat lebih baik lagi dari nilai capaian IKPA BKIPM Tahun 2022. Capaian nilai IKPA dioptimalkan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER4/PB/2021 tentang Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga; dan berkoordinasi apabila mengalami kendala dalam pelaksanaan anggaran belanja Tahun 2023. Berdasarkan data perhitungan dari aplikasi OM SPAN diperoleh Nilai IKPA Stasiun KIPM Yogyakarta pada tahun 2023 adalah sebesar 96,33.

Nilai IKPA Stasiun KIPM Yogyakarta Semester I tahun 2024 adalah 96,10 melebihi target semester I yang ditetapkan yaitu 83 sehingga dalam persen capainnya yaitu 115,78%.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS I YOGYAKARTA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	030	032	649725	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA	Nilai	100.00	86.97	91.30	100.00	100.00	98.34	99.86	96.10	100%	0.00	96.10
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.05	18.26	10.00	10.00	9.83	24.97				
					Nilai Aspek	93.49		97.41			99.86					

Gambar 3.23. Hasil Penilaian IKPA Semester I Tahun 2024 pada aplikasi OM SPAN

### 3.3. Realisasi Anggaran

#### 3.3.1. Realisasi Anggaran

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seluruh Kementerian/lembagadiminta untuk melakukan penghematan penggunaan anggaran. Stasiun KIPM Yogyakarta juga berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan efisisensi anggaran dengan memaksimalkan realisasi anggaran.

Alokasi anggaran perubahan Stasiun KIPM Yogyakarta pada tahun anggaran (T.A) 2024 adalah Rp 5.045.705.000. Anggaran tersebut telah dipotong karena adanya perubahan organisasi yaitu perpindahan 24 pegawai ke Badan Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Yogyakarta sehingga Kegiatan Karantina Ikan sudah bergeser ke BKHIT Yogyakarta. Selain itu saat ini juga masih ada blokir anggaran sebesar Rp. 1.021.500.000 pada kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan

Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta pada triwulan II tahun 2024 mencapai Rp 2.765.163.639 atau sebesar 45,20%. Rekapitulasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta triwulan II tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9 Penyerapan Anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta sd Triwulan II Tahun 2024

NO	Kode   Nama Kegiatan	Total			
		Pagu	Real	%	Sisa
1	3987   Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	3,785,055,000	2,206,316,006	58,29	1,578,738,994
2	3989   Pengendalian Mutu	239,150,000	74,225,355	31,04	164,924,545
3	3990   Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	1,021,500,000	-	-	1,021,500,000
<b>TOTAL</b>		<b>5,045,705,000</b>	<b>2,280,541,361</b>	<b>45,20</b>	<b>2,765,163,639</b>

### 3.3.2 Penjelasan atas realisasi anggaran

Matrix Pendanaan di Stasiun KIPM Yogyakarta terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM, Pengendalian Mutu dan Standarisasi Sistem dan Kepatuhan. Tiap-tiap kegiatan didukung anggaran yang digunakan untuk mencapai output yaitu :

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM
  - a. Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan
  - b. Operasional Kantor dan Pemeliharaan
  - c. Layanan Sarana Internal
  - d. Layanan Manajemen SDM
  - e. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
  - f. Layanan Pemantauan dan Evaluasi
  - g. Layanan Manajemen Keuangan
  - h. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan
  
2. Pengendalian Mutu
  - a. Sertifikasi CPIB pada suplier hasil perikanan
  - b. Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya
  - c. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI
  - d. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability
  - e. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
  
4. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan
  - a. Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan
  - b. Rekomendasi Kebijakan Metode/Parameter uji yang dihasilkan laboratorium acuan
  - c. Unit kerja yang menerapkan standar sistem

### 3.3.3. Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai tujuan lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan maka diperlukan Sumber Daya yang memadai, berupa :

- Sumber Daya Manusia yang kompeten
- Sumber Dana yang mencukupi
- Sarana dan Prasarana yang memadai

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam anjab sebanyak 85 orang ASN (Mutu dan Karantina)	Jumlah SDM setelah adanya reorganisasi saat ini sebanyak 17 orang ASN dibantu 5 PPNPN	Masih dibutuhkan banyak SDM untuk menjalankan organisasi yang baru dengan tupoksi yang baru	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar
Kondisi anggaran yang mencukupi untuk melaksanakan kegiatan pada organisasi yang baru dan ketugasan yang baru	Saat ini SOTK UPT BPPMHKP belum disahkan sehingga anggaran belum dapat digunakan pada kegiatan tertentu	Masih membutuhkan kepastian sumber dana / anggaran yang dapat mendukung tujuan dan sasaran organisasi	Mendorong disahkannya SOTK yang baru agar anggaran dapat dicukupi dan segera dapat digunakan
Tercukupinya Sarana Prasarana Kerja untuk mendukung operasional di lapangan	Beberapa aset dilimpahkan kepada BKHIT	Masih membutuhkan baik alat, kendaraan operasional di lapangan agar menjangkau semua kegiatan	Mengajukan / usulan pengadaan baik alat maupun kendaraan operasional dan tanah

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan II Tahun 2024 menyajikan capaian sasaran strategis Stasiun KIPM Yogyakarta pada periode Triwulan I Tahun 2024 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Terhadap capaian tersebut dilakukan perbandingan terhadap target triwulanan, tahunan dan juga target Renstra 2020-2024 sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan berikutnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja BKIPM Tahun 2022 dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

- Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan II Tahun 2024 adalah 107,66
- NPSS Stasiun KIPM Yogyakarta masuk dalam kategori baik.
- Seluruh capaian IKU dan IK pada periode Triwulan II Tahun 2024 telah tercapai sesuai dan melebihi target Triwulan II yang ditentukan.
- Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta pada triwulan I tahun 2024 mencapai Rp 2.765.163.639 atau sebesar 45,20% dari pagu Rp 5,045,705,000

### 4.2. Rekomendasi

- Melakukan evaluasi kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta secara rutin (bulanan dan triwulanan) sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian kinerja pada periode anggaran berikutnya
- Mengoptimalkan anggaran yang tersedia, selagi menunggu proses SOTK dan pembukaan blokir anggaran
- Beberapa kegiatan dan belanja pegawai ketersediaan anggaran tidak mencukupi untuk rencana 1 tahun, perlu dilakukan revisi anggaran
- Meningkatkan kompetensi dengan mengikuti berbagai pelatihan offline maupun online
- Tetap melakukan pemeliharaan status akreditasi dan status WBK yang telah dimiliki

